

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0094 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ALAMANDA 105
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. Gelatik Lingk Krajan RT. 003 RW. 003
Kel/Desa : Jumerto
Kec : Patrang
Kab : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69779934
Kepala Pimpinan Lembaga : NUR MABRUROH
Nama Penyelenggara : TP PKK KELURAHAN JUMERTO
Ketua Penyelenggara : IDA AGUSTINA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2025.

Jember, 19 Mei 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



KRIEF YAHYONO, SE
Pemuda Utama Muda
NIP. 19951015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember